



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P U T U S A N

Nomor : 55/ PDT / 2010/ PT- BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TEUKU AZHARI, Umur 42 tahun, beralamat di Jalan Cempaka, Kelurahan Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I / Pemanding;

### L a w a n

NYONYA SALMA Binti M. KASEM, Umur 44 tahun, Agama Islam, Alamat di kelurahan Tepi Air No. 27 Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama: MASDHANI MS, SH, M.Hum, dan SARONO, SH. Kesemua yang tersebut diatas berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (LEGAL CONSULTAN) baralamat Jalan A. Yani 3 Rd Floor No. 16 A. Medan; Berdasarkan kekuatan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2009, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dibawah Nomor: 07/SK/PDT/2009/PN-TTN, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

### Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Menteri Agraria RI cq Kanwil TK I Badan Pertanahan Banda Aceh cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 31 Tapaktuan, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang

bernama, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: SYAMSINAR, SH. Berdasarkan kekuatan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan, dibawah Nomor 1/SK/PDT/2009/PN-TTN, untuk mewakili dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II/ Turut Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Desember 2009, No. 05/Pdt.G/2009/PN- TTN dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta berikut Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Desember 2009, No. 05/Pdt.G/2009/PN- TTN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Teuku ben Mahmud Kelurahan Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan ukuran 40 X 36 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Tanah Gunung Pekuburan Habib;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Teuku Ben Mahmud terus kearah Sebelah Timur;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Teuku Ben Mahmud;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunung;Adalah milik Alm. Mandor Kasem;
- Menyatakan tindakan Tergugat- I merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.371.000,-( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 28 Desember 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN-TTN, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah kepada pihak lawan pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah pula mengajukan memori banding bertanggal 7 Januari 2010 yang diterima di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 11 Januari 2010, dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Februari 2010, dan turunan resmi kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 22 Februari 2010 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat pertama dan memori banding dari Tergugat I/Pembanding, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 05/Pdt.G/2009/PN- TTN tanggal 17 Desember 2009, telah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu Pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Desember 2009 No. 55/Pid.B/2010/PN- TTN yang domohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Desember 2009 No.05/Pdt.G/2009/PN.TTN, yang di mohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.11.000,- ( sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh kami: Ny.Hj. WAGIAH ASTUTI, SH, Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H.EFENDI GAYO,SH.MH. dan AMRIDDIN SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Mei 2010, Nomor: 55/PDT/2010/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan di bantu oleh NUR AFIFAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. H. EFFENDI GAYO,SH.MH.

d.t.o

2. AMRIDDIN, SH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

. Perincian biaya perkara :

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,00
2. Materai .....: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 11.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)